



PUTUSAN

Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA ;
Tempat lahir : Soppeng ;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 22 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atiek Suteja No. 22 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Jln Merdeka Kelurahan Bila Kec.Lalabata Kab Sopoeng Perumahan Nusa Tamalanrean Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
Pendidikan : Strata 2 (Magister Manajemen).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 24 september 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A sejak tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2020 s/d 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2021 s/d tanggal 09 Februari 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, NASRUN, S.H., DEDI S.H., M.H., AKRIADI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "NASRUN NATSIR" yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 28 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/ADV-NNP/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam, atas nama Terdakwa IR. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor: 821.22/ 042/ 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018, dan ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN, serta MOHAMMAD IMHAL (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf C, D, E Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara pada Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 tidak mencantumkan klausul nomor rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman dengan nomor rekening 698995159 pada Ringkasan Kontrak sebagai sarana tempat pencairan uang proyek; Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) menyatakan tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK, yaitu Terdakwa selaku PPK tidak ada membuat persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R, tetapi Terdakwa tidak keberatan atas keberadaan H. RAHBIN R. yang namanya tidak tercantum sebagai personil inti dalam SSUK untuk melakukan segala tindakan mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA merangkap sebagai PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 88 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dokumen pembayaran uang muka yang di sampaikan oleh H. RAHBIN R. seperti tidak adanya surat permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan



Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima pada Pasal 6 Ayat (6), (8) yaitu tidak melakukan klarifikasi kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan bukti tidak meminta Surat Pernyataan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebelum melakukan pembayaran uang muka, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA dan Penerima Jaminan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan cara mengalihkan pembayaran uang muka kepada H. RAHBIN R. yang bukan sebagai Pihak Terjamin, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL untuk menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan setelah adanya penetapan pemenang lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) nomor: 10/ JR/ SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan menetapkan pemenang adalah PT. Samarinda Perkasa Abadi dengan nilai penawaran negosiasi Rp. 8.831.279.000. dan Terdakwa selaku PA menindaklanjutinya dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. SPA yang beralamat di Jalan Lagaligo nomor 58 Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING.

- Bahwa pada bulan April 2018 sebelum penandatanganan kontrak, Terdakwa sudah berhubungan dengan H. RAHBIN R. dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK) yaitu tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R. yang bukan personil inti PT. SPA di Palopo namun Terdakwa menyuruh H. RAHBIN R untuk menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sekaligus menyampaikan pesan untuk penandatanganan kontrak haruslah Direktur Utama PT. SPA PETRUS SAMPE TODING, kemudian ARDIAN, SE. menyuruh MOHAMMAD IMHAL menghubungi PETRUS SAMPE TODING supaya datang ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 April 2018, dimana pada waktu yang ditentukan tersebut H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengantarkan PETRUS SAMPE TODING ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yang pada saat PETRUS SAMPE TODING bertemu dengan Terdakwa sebelum menandatangani kontrak menyatakan keberatannya karena bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan, namun dijawab oleh Terdakwa “serahkan saja ke H. RAHBIN R. sudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamu dengan mereka”.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui sebagai pelaksana kegiatan adalah PT. SPA dengan bukti sudah menandatangani SPPBJ namun dalam hal pengendalian kontrak khususnya pada pembuatan Surat Perjanjian, tidak mencantumkan klausul nomor rekening Penyedia sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan maksud untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan nomor rekening 698995159 pada ringkasan kontrak sebagai sarana penempatan pembayaran uang muka.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama PETRUS SAMPE TODING menandatangani Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/

Halaman 5 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, Serah Terima Lapangan nomor: 602.40/ 823/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, kemudian Terdakwa melalui MUSLIH (Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) menghubungi ARDIAN, SE. Untuk uang muka sudah bisa diurus, sehingga adanya informasi tersebut, ARDIAN, SE. Menyuruh MOHAMMAD IMHAL menemani H. RAHBIN R. mengurus pembayaran uang muka di Mamuju diantaranya pengurusan syarat pencairan berupa Sertifikat Jaminan Uang Muka di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasmakan PT. SPA di Palopo mengajukan Permohonan Sertifikat Penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ VI/ 2018 dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING dan atas permohonan tersebut IMAM HAMBALI sebagai Sub Agen melalui Sistem Aplikasi meneruskan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen seperti Data identitas terjamin (nama, alamat pemohon); Data pemohon terjamin (Akta Perusahaan dan Perubahannya); Data perizinan usaha (TDP, SIUP, SIUJK); Nama proyek, nilai proyek, pemilik proyek, setelah mendapat persetujuan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan skema jaminan Cash Collateral sebesar 10 % (Rp. 177.000.000,-) dari nilai proyek Rp. 1.766.255.800,- yang menjadi kewajiban terjamin kepada Perum Jamkrindo, namun H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL namun baru membayar Cash Collateral sebesar Rp. 80.000.000,- yang diberikan kepada IMAM HAMBALI dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sudah memberikan persetujuan untuk diterbitkannya Sertifikat Jaminan Uang Muka tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kebenaran permohonan dari Pihak Terjamin yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian H. RAHBIN R, ARDIAN, SE, dan MOHAMMAD IMHAL setelah menerima Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 yang sudah ditandatangani oleh WARIH NUGROHO, SE selaku Kepala Cabang Mamuju dan ONGKY PRASETYO, S.Pt selaku Kepala Unit Penjaminan dan Sistem Resi Gudang yang disebut sebagai Pihak Penjamin dan sebagai Pihak Terjamin PETRUS SAMPE TODING, mengingat belum ada tanda tangan PETRUS SAMPE TODING maka ARDIAN, SE menirukan tanda

Halaman 6 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA dengan tidak membuat Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka secara tertulis berikut rencana penggunaan dananya sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PPK dengan hanya membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 698995159, fotocopy NPWP, Kontrak dan Sertifikat Jaminan Uang Muka dari Perum Jamkrindo nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) langsung memberikan rekening PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP berikut Sertifikat Jaminan Uang Muka kepada INDIRAWATI, ST. Oleh karena pada Surat Perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST. langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor: 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor: 602.37/26/ VII/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa surat pengantar PPTK Nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Fotocopy NPWP dan



Ringkasan Kontrak berikut lampirannya menghadap Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan, dan Terdakwa menandatangani SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh H. RAHBIN R tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atau klarifikasi atas kebenaran dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 88 Ayat (2) huruf C Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal tidak melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, tidak melakukan klarifikasi kebenaran Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan meminta Surat Pernyataan sebelum dilakukannya pencairan uang muka sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 4a jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo dan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman milik H. RAHBIN R. yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Sehingga dengan ditandatanganinya SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa, maka pada tanggal 5 Juni 2018 SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa akibat Terdakwa menyetujui pengalihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.557.516.478,- ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 0698995159, maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R. telah mencairkan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



- b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
 - c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
 - d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui pengalihan pembayaran uang muka dari yang seharusnya pembayaran ke rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin melainkan ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R. yang bukan Pihak Terjamin, maka hal tersebut telah memperkaya H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan MOHAMMAD IMHAL yang telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti yang hanya digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, sehingga pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar dengan surat nomor : 1800-000.001/1656/IX/2018, dari uang muka sebesar Rp. 1.456.462.157,37. MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut :
- a. ARDIAN, SE secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 - b. ARDIAN, SE secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)



ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :

- Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
- Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
- Pembayaran utang ARDIAN, SE sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
- ARDIAN, SE dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
- c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
- d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku PA dan juga selaku Pihak Penerima Jaminan yang mengalihkan pembayaran uang muka kepada orang yang tidak berhak atau bukan kepada terjamin sesuai yang ada pada Sertifikat Jaminan Uang Muka, maka Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 1245/ C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018 menyatakan pengajuan klaim asuransi tidak disetujui karena berdasarkan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 ditemukan kerugian sebagai akibat kesalahan oleh Pihak Penerima Jaminan (PPK/ Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) antara lain:
 - Dinyatakan bahwa dari hasil rapat TP4D tanggal 7 September 2018 diperoleh informasi/ fakta adanya indikasi / dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada sertifikat Penjaminan (SP) Jaminan Uang Muka dan pada dokumen pencairan uang muka oleh pihak principal/ kontraktor pada proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa informasi yang menyatakan bahwa saudara PETRUS SAMPE TODING (Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi) pada rapat pertemuan dengan TP4D di Kejati Sulsel mengatakan mengakui hanya menandatangani pada dokumen Kontrak dan tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka dan tidak pernah menerima pencairan uang muka.



Dan hal tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh TP4D Sulsel terhadap seluruh tanda tangan saudara PETRUS SAMPE TODING terhadap seluruh dokumen pencairan uang muka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, ARDIAN, SE dan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.040 1/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp160.568.709,00
 - c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp1.605.687.091,00
 - d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp164.147.426,99
 - e. Sebelum PPN Rp14.922.493,36
 - f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp149.224.933,63
 - g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor: 821.22/ 042/ 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 dan ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN serta MOHAMMAD IMHAL (masing-masing penuntutannya diajukan



dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan cara mengalihkan pembayaran uang muka kepada yang tidak berhak yaitu ke rekening PT. SPA Cabang Polman nomor 698995159, sehingga H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf c, d, e Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara pada Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 tidak mencantumkan klausul nomor rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman dengan nomor rekening 698995159 pada Ringkasan Kontrak sebagai sarana tempat pencairan uang proyek; Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-



URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK, yaitu Terdakwa selaku PPK tidak ada membuat persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R, tetapi Terdakwa tidak keberatan atas keberadaan H. RAHBIN R. yang namanya tidak tercantum sebagai personil inti dalam SSUK untuk melakukan segala tindakan mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA merangkap sebagai PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 88 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dokumen pembayaran uang muka yang di sampaikan oleh H. RAHBIN R. seperti tidak adanya surat permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima pada Pasal 6 Ayat (6), (8) yaitu tidak melakukan klarifikasi kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan bukti tidak meminta Surat Pernyataan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebelum melakukan pembayaran uang muka, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;



- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan setelah adanya penetapan pemenang lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) nomor: 10/ JR/ SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan menetapkan pemenang atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi dengan nilai penawaran negosiasi Rp. 8.831.279.000. dan Terdakwa selaku PA berdasarkan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah pasal 8 Ayat (1) dengan tugas dan kewenangannya menindaklanjuti dengan membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. SPA yang beralamat di Jalan Lagaligo nomor 58 Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING.
- Bahwa pada bulan April 2018 sebelum penandatanganan kontrak, Terdakwa sudah berhubungan dengan H. RAHBIN R. dan Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R. yang bukan personil inti PT. SPA di Palopo namun Terdakwa menyuruh H. RAHBIN R untuk menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sekaligus menyampaikan pesan untuk penandatanganan kontrak haruslah Direktur Utama PT. SPA PETRUS SAMPE TODING, kemudian ARDIAN, SE. menyuruh MOHAMMAD IMHAL menghubungi PETRUS SAMPE TODING supaya datang ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 April 2018, dimana pada waktu yang ditentukan tersebut H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengantarkan PETRUS SAMPE TODING ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yang pada saat PETRUS SAMPE TODING bertemu dengan Terdakwa sebelum menandatangani kontrak menyatakan keberatannya karena bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan, namun dijawab oleh Terdakwa “serahkan saja ke H. RAHBIN R.



sudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamu dengan mereka”.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui sebagai pelaksana kegiatan adalah PT. SPA dengan bukti sudah menandatangani SPPBJ namun Terdakwa selaku PPK sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf c, d, e Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yaitu dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu tidak memasukan klausul nomor rekening Penyedia PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, dengan maksud untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan nomor rekening 698995159 pada ringkasan kontrak sebagai sarana penempatan pembayaran uang muka.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama PETRUS SAMPE TODING menandatangani Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, Serah Terima Lapangan nomor: 602.40/ 823/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, kemudian Terdakwa melalui MUSLIH (Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) menghubungi ARDIAN, SE. “Untuk uang muka sudah bisa diurus”, sehingga adanya informasi tersebut ARDIAN, SE. Menyuruh MOHAMMAD IMHAL menemani H. RAHBIN R. mengurus pembayaran uang muka di Mamuju diantaranya pengurusan syarat pencairan berupa Sertifikat Jaminan Uang Muka di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA di Palopo mengajukan Permohonan Sertifikat Penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ VI/ 2018 dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING dan atas permohonan tersebut IMAM HAMBALI sebagai Sub Agen melalui Sistem Aplikasi meneruskan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen seperti Data identitas terjamin (nama, alamat pemohon); Data pemohon terjamin (Akta Perusahaan dan Perubahannya); Data perizinan usaha (TDP,SIUP, SIUJK); Nama proyek, nilai proyek, pemilik proyek, setelah mendapat persetujuan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan skema jaminan Cash Collateral sebesar



10 % (Rp. 177.000.000,-) dari nilai proyek Rp. 1.766.255.800,- yang menjadi kewajiban terjamin kepada Perum Jamkrindo, namun H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL namun baru membayar Cash Collateral sebesar Rp. 80.000.000,- yang diberikan kepada IMAM HAMBALI dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sudah memberikan persetujuan untuk diterbitkannya Sertifikat Jaminan Uang Muka tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kebenaran permohonan dari Pihak Terjamin yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian H. RAHBIN R, ARDIAN, SE, dan MOHAMMAD IMHAL setelah menerima Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 yang sudah ditandatangani oleh WARIH NUGROHO, SE selaku Kepala Cabang Mamuju dan ONGKY PRASETYO, S.Pt selaku Kepala Unit Penjaminan dan Sistem Resi Gudang yang disebut sebagai Pihak Penjamin dan sebagai Pihak Terjamin PETRUS SAMPE TODING, mengingat belum ada tanda tangan PETRUS SAMPE TODING maka ARDIAN, SE menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA dengan tidak membuat Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka secara tertulis berikut rencana penggunaan dananya sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PPK dengan hanya membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 698995159, fotocopy NPWP, Kontrak dan Sertifikat Jaminan Uang Muka dari Perum Jamkrindo nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) langsung memberikan rekening PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP berikut Sertifikat Jaminan Uang Muka kepada INDIRAWATI, ST. Oleh karena pada Surat Perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST. langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor: 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VI/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa surat pengantar PPTK Nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Fotocopy NPWP dan Ringkasan Kontrak berikut lampirannya menghadap Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan, dan Terdakwa menandatangani SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh H. RAHBIN R tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atau klarifikasi atas kebenaran dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang baik sebagai PA merangkap sebagai PPK yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 88 Ayat (2) huruf C Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal tidak melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, tidak melakukan klarifikasi kebenaran Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan meminta Surat Pernyataan sebelum dilakukannya pencairan uang muka sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 4a jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo dan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka ke rekening PT.

Halaman 17 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPA Cabang Polman milik H. RAHBIN R. yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ XI/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Sehingga dengan ditandatanganinya SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa, maka pada tanggal 5 Juni 2018 SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa akibat Terdakwa menyalahgunaan kewenangannya dengan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.557.516.478,- ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 0698995159, maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R. telah mencairkan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
 - c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
 - d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui pengalihan pembayaran uang muka dari yang seharusnya pembayaran ke rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin melainkan ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R. yang bukan Pihak Terjamin, maka hal tersebut telah memperkaya H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan MOHAMMAD IMHAL yang telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga



kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti yang hanya digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, sehingga pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar dengan surat nomor : 1800-000.001/1656/IX/2018, dari uang muka sebesar Rp. 1.456.462.157,37. MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut :

- a. ARDIAN, SE secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 - b. ARDIAN, SE secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
 - ARDIAN, SE dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
 - c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
 - d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya pengalihan pembayaran uang muka kepada orang yang tidak berhak atau bukan kepada terjamin sesuai yang ada pada Sertifikat Jaminan Uang Muka, maka Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat



nomor: 1245/ C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018 menyatakan pengajuan klaim asuransi tidak disetujui karena berdasarkan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 ditemukan kerugian sebagai akibat kesalahan oleh Pihak Penerima Jaminan (PPK/ Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) antara lain:

- Dinyatakan bahwa dari hasil rapat TP4D tanggal 7 September 2018 diperoleh informasi/ fakta adanya indikasi / dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada sertifikat Penjaminan (SP) Jaminan Uang Muka dan pada dokumen pencairan uang muka oleh pihak principal/ kontraktor pada proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa informasi yang menyatakan bahwa saudara PETRUS SAMPE TODING (Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi) pada rapat pertemuan dengan TP4D di Kejati Sulsel mengatakan mengakuinya menandatangani pada dokumen Kontrak dan tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka dan tidak pernah menerima pencairan uang muka. Dan hal tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh TP4D Sulsel terhadap seluruh tanda tangan saudara PETRUS SAMPE TODING terhadap seluruh dokumen pencairan uang muka.
- Bahwa akibat Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PA dan PPK bersama-sama dengan MOHAMMAD IMHAL, H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-700.040 1/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka 20% Rp. 1.766.255.800,00
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
 - c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
 - d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
 - e. Sebelum PPN Rp 14.922.493,36
 - f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63



g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor: 821.22/ 042/ 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 dan ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN serta MOHAMMAD IMHAL (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memberikan bantuan kepada H. RAHBIN R. secara melawan hukum yaitu Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf c, d, e Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara pada Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 tidak mencantumkan klausul nomor rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPE TODING, hal tersebut untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman dengan nomor rekening 698995159 pada Ringkasan Kontrak sebagai sarana tempat pencairan uang proyek; Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK, yaitu Terdakwa selaku PPK tidak ada membuat persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R, tetapi Terdakwa tidak keberatan atas keberadaan H. RAHBIN R. yang namanya tidak tercantum sebagai personil inti dalam SSUK untuk melakukan segala tindakan mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA merangkap sebagai PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 88 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dokumen pembayaran uang muka yang di sampaikan oleh H. RAHBIN R. seperti tidak adanya surat permohonan tertulis yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima pada Pasal 6 Ayat (6), (8) yaitu tidak melakukan klarifikasi kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan bukti tidak meminta Surat Pernyataan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebelum melakukan pembayaran uang muka, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA dan Penerima Jaminan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan cara mengalihkan pembayaran uang muka

Halaman 22 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS



kepada H. RAHBIN R. yang bukan sebagai Pihak Terjamin, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL untuk menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan setelah adanya penetapan pemenang lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) nomor: 10/ JR/ SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan menetapkan pemenang adalah PT. Samarinda Perkasa Abadi dengan nilai penawaran negosiasi Rp. 8.831.279.000. dan Terdakwa selaku PA menindaklanjutinya dengan membuat surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. SPA yang beralamat di Jalan Lagaligo nomor 58 Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING.
- Bahwa pada bulan April 2018 sebelum penandatanganan kontrak, Terdakwa sudah berhubungan dengan H. RAHBIN R. dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b , Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ III/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R. yang bukan personil inti PT. SPA di Palopo



namun Terdakwa menyuruh H. RAHBIN R untuk menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sekaligus menyampaikan pesan untuk penandatanganan kontrak haruslah Direktur Utama PT. SPA PETRUS SAMPE TODING, kemudian ARDIAN, SE. menyuruh MOHAMMAD IMHAL menghubungi PETRUS SAMPE TODING supaya datang ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 April 2018, dimana pada waktu yang ditentukan tersebut H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengantarkan PETRUS SAMPE TODING ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yang pada saat PETRUS SAMPE TODING bertemu dengan Terdakwa sebelum menandatangani kontrak menyatakan keberatannya karena bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan, namun dijawab oleh Terdakwa "serahkan saja ke H. RAHBIN R. sudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamu dengan mereka".

- Bahwa Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui sebagai pelaksana kegiatan adalah PT. SPA dengan bukti sudah menandatangani SPPBJ namun dalam hal pengendalian kontrak khususnya pada pembuatan Surat Perjanjian, tidak mencantumkan klausul nomor rekening Penyedia sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan maksud untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan nomor rekening 698995159 pada ringkasan kontrak sebagai sarana penempatan pembayaran uang muka.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama PETRUS SAMPE TODING menandatangani Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, Serah Terima Lapangan nomor: 602.40/ 823/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, kemudian Terdakwa melalui MUSLIH (Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) menghubungi ARDIAN, SE. Untuk uang muka sudah bisa diurus, sehingga adanya informasi tersebut, ARDIAN, SE. Menyuruh MOHAMMAD IMHAL menemani H. RAHBIN R. mengurus pembayaran uang muka di Mamuju diantaranya pengurusan syarat pencairan berupa Sertifikat Jaminan Uang Muka di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA di Palopo mengajukan



Permohonan Sertifikat Penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ VI/ 2018 dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING dan atas permohonan tersebut IMAM HAMBALI sebagai Sub Agen melalui Sistem Aplikasi meneruskan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen seperti Data identitas terjamin (nama, alamat pemohon); Data pemohon terjamin (Akta Perusahaan dan Perubahannya); Data perizinan usaha (TDP, SIUP, SIUJK); Nama proyek, nilai proyek, pemilik proyek, setelah mendapat persetujuan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan skema jaminan Cash Collateral sebesar 10 % (Rp. 177.000.000,-) dari nilai proyek Rp. 1.766.255.800,- yang menjadi kewajiban terjamin kepada Perum Jamkrindo, namun H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL namun baru membayar Cash Collateral sebesar Rp. 80.000.000,- yang diberikan kepada IMAM HAMBALI dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sudah memberikan persetujuan untuk diterbitkannya Sertifikat Jaminan Uang Muka tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kebenaran permohonan dari Pihak Terjamin yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian H. RAHBIN R, ARDIAN, SE, dan MOHAMMAD IMHAL setelah menerima Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 yang sudah ditandatangani oleh WARIH NUGROHO, SE selaku Kepala Cabang Mamuju dan ONGKY PRASETYO, S.Pt selaku Kepala Unit Penjaminan dan Sistem Resi Gudang yang disebut sebagai Pihak Penjamin dan sebagai Pihak Terjamin PETRUS SAMPE TODING, mengingat belum ada tanda tangan PETRUS SAMPE TODING maka ARDIAN, SE menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA dengan tidak membuat Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka secara tertulis berikut rencana penggunaan dananya sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PPK dengan hanya membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 698995159, fotocopy



NPWP, Kontrak dan Sertifikat Jaminan Uang Muka dari Perum Jamkrindo nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) langsung memberikan rekening PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP berikut Sertifikat Jaminan Uang Muka kepada INDIRAWATI, ST. Oleh karena pada Surat Perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST. langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen-dokumen tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor: 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VI/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa surat pengantar PPTK Nomor : 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Fotocopy NPWP dan Ringkasan Kontrak berikut lampirannya menghadap Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan, dan Terdakwa menandatangani SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh H. RAHBIN R tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atau klarifikasi atas kebenaran dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 88 Ayat (2) huruf C Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal tidak melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis



dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, tidak melakukan klarifikasi kebenaran Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan meminta Surat Pernyataan sebelum dilakukannya pencairan uang muka sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 4a jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo dan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman milik H. RAHBIN R. yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Sehingga dengan ditandatangani SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa, maka pada tanggal 5 Juni 2018 SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa akibat Terdakwa menyetujui pengalihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.557.516.478,- ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 0698995159, maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R. telah mencairkan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
 - c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
 - d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui pengalihan pembayaran uang muka dari yang seharusnya pembayaran ke rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin melainkan



ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R. yang bukan Pihak Terjamin, maka hal tersebut telah memperkaya H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan MOHAMMAD IMHAL yang telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti yang hanya digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, sehingga pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar dengan surat nomor : 1800-000.001/1656/IX/2018, dari uang muka sebesar Rp. 1.456.462.157,37. MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut :

- a. ARDIAN, SE secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
- b. ARDIAN, SE secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
 - ARDIAN, SE dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.



- c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
- d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku PA dan juga selaku Pihak Penerima Jaminan yang mengalihkan pembayaran uang muka kepada orang yang tidak berhak atau bukan kepada terjamin sesuai yang ada pada Sertifikat Jaminan Uang Muka, maka Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 1245/ C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018 menyatakan pengajuan klaim asuransi tidak disetujui karena berdasarkan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 ditemukan kerugian sebagai akibat kesalahan oleh Pihak Penerima Jaminan (PPK/ Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) antara lain:
 - Dinyatakan bahwa dari hasil rapat TP4D tanggal 7 September 2018 diperoleh informasi/ fakta adanya indikasi / dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada sertifikat Penjaminan (SP) Jaminan Uang Muka dan pada dokumen pencairan uang muka oleh pihak principal/ kontraktor pada proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa informasi yang menyatakan bahwa saudara PETRUS SAMPE TODING (Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi) pada rapat pertemuan dengan TP4D di Kejati Sulsel mengatakan mengakuinya menandatangani pada dokumen Kontrak dan tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka dan tidak pernah menerima pencairan uang muka. Dan hal tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh TP4D Sulsel terhadap seluruh tanda tangan saudara PETRUS SAMPE TODING terhadap seluruh dokumen pencairan uang muka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD IMHAL, H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.040 1/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu



serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
- c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
- d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
- e. Sebelum PP Rp 14.922.493,36
- f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63
- g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp. 1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor: 821.22/ 042/ 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 dan ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN serta MOHAMMAD IMHAL (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memberikan bantuan kepada H. RAHBIN R yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan



Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan cara mengalihkan pembayaran uang muka kepada yang tidak berhak yaitu ke rekening PT. SPA Cabang Polman nomor 698995159, sehingga H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi H. RAHBIN R., ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf c, d, e Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan cara pada Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 tidak mencantumkan klausul nomor rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman dengan nomor rekening 698995159 pada Ringkasan Kontrak sebagai sarana tempat pencairan uang proyek; Terdakwa Selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK, yaitu Terdakwa selaku PPK tidak ada membuat persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R, tetapi Terdakwa tidak keberatan atas keberadaan H. RAHBIN R. yang namanya tidak tercantum sebagai personil inti dalam SSUK untuk melakukan segala tindakan mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING; Terdakwa selaku PA merangkap sebagai PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Daerah dan Pasal 88 Ayat (2) huruf C Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dokumen pembayaran uang muka yang di sampaikan oleh H. RAHBIN R. seperti tidak adanya surat permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, Terdakwa selaku PPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima pada Pasal 6 Ayat (6), (8) yaitu tidak melakukan klarifikasi kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan bukti tidak meminta Surat Pernyataan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebelum melakukan pembayaran uang muka, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan setelah adanya penetapan pemenang lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) nomor: 10/ JR/ SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan menetapkan pemenang atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi dengan nilai penawaran negosiasi Rp. 8.831.279.000. dan Terdakwa selaku PA berdasarkan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah pasal 8 Ayat (1) dengan tugas dan kewenangannya menindaklanjuti dengan membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi



Barat kepada PT. SPA yang beralamat di Jalan Lagaligo nomor 58 Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING.

- Bahwa pada bulan April 2018 sebelum penandatanganan kontrak, Terdakwa sudah berhubungan dengan H. RAHBIN R. dan Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52.1 huruf b, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada H. RAHBIN R. yang bukan personil inti PT. SPA di Palopo namun Terdakwa menyuruh H. RAHBIN R untuk menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sekaligus menyampaikan pesan untuk penandatanganan kontrak haruslah Direktur Utama PT. SPA PETRUS SAMPE TODING, kemudian ARDIAN, SE. menyuruh MOHAMMAD IMHAL menghubungi PETRUS SAMPE TODING supaya datang ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 April 2018, dimana pada waktu yang ditentukan tersebut H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengantarkan PETRUS SAMPE TODING ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yang pada saat PETRUS SAMPE TODING bertemu dengan Terdakwa sebelum menandatangani kontrak menyatakan keberatannya karena bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan, namun dijawab oleh Terdakwa "serahkan saja ke H. RAHBIN R. sudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamu dengan mereka".
- Bahwa Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui sebagai pelaksana kegiatan adalah PT. SPA dengan bukti sudah menandatangani SPPBJ namun Terdakwa selaku PPK sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (1) huruf C, D, E Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yaitu dalam pembuatan Kontrak tidak merujuk pada Ketentuan Peraturan Kepala LKPP nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu tidak memasukan klausul nomor rekening Penyedia PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, dengan maksud untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkan nomor rekening 698995159 pada ringkasan kontrak sebagai sarana penempatan pembayaran uang muka.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama PETRUS SAMPE TODING menandatangani Surat Perjanjian nomor: 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018,



berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, Serah Terima Lapangan nomor: 602.40/ 823/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018, kemudian Terdakwa melalui MUSLIH (Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) menghubungi ARDIAN, SE. Untuk uang muka sudah bisa diurus, sehingga adanya informasi tersebut ARDIAN, SE. Menyuruh MOHAMMAD IMHAL menemani H. RAHBIN R. mengurus pembayaran uang muka di Mamuju diantaranya pengurusan syarat pencairan berupa Sertifikat Jaminan Uang Muka di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA di Palopo mengajukan Permohonan Sertifikat Penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ V/ 2018 dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING dan atas permohonan tersebut IMAM HAMBALI sebagai Sub Agen melalui Sistem Aplikasi meneruskan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen seperti Data identitas terjamin (nama, alamat pemohon); Data pemohon terjamin (Akta Perusahaan dan Perubahannya); Data perizinan usaha (TDP,SIUP, SIUJK); Nama proyek, nilai proyek, pemilik proyek, setelah mendapat persetujuan dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan skema jaminan Cash Collateral sebesar 10 % (Rp. 177.000.000,-) dari nilai proyek Rp. 1.766.255.800,- yang menjadi kewajiban terjamin kepada Perum Jamkrindo, namun H. RAHBIN R, ARDIAN, SE. dan MOHAMMAD IMHAL namun baru membayar Cash Collateral sebesar Rp. 80.000.000,- yang diberikan kepada IMAM HAMBALI dari Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sudah memberikan persetujuan untuk diterbitkannya Sertifikat Jaminan Uang Muka tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kebenaran permohonan dari Pihak Terjamin yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian H. RAHBIN R, ARDIAN, SE, dan MOHAMMAD IMHAL setelah menerima Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 yang sudah ditandatangani oleh WARIH NUGROHO, SE selaku Kepala Cabang Mamuju dan ONGKY PRASETYO, S.Pt selaku Kepala Unit Penjaminan dan Sistem Resi Gudang yang disebut sebagai Pihak Penjamin dan sebagai Pihak Terjamin PETRUS SAMPE TODING, mengingat belum ada tanda tangan PETRUS SAMPE TODING maka ARDIAN, SE menirukan tanda



tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL mengatasnamakan PT. SPA dengan tidak membuat Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka secara tertulis berikut rencana penggunaan dananya sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Kelompok Kerja Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PPK dengan hanya membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 698995159, fotocopy NPWP, Kontrak dan Sertifikat Jaminan Uang Muka dari Perum Jamkrindo nomor: SBD 2018.34.00 1 00050713 menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) langsung memberikan rekening PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP berikut Sertifikat Jaminan Uang Muka kepada INDIRAWATI, ST. Oleh karena pada Surat Perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST. langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor: 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VI/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa surat pengantar PPTK Nomor :



600/ 30/ DPU.PR-BM/ VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Fotocopy NPWP dan Ringkasan Kontrak berikut lampirannya menghadap Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan, dan Terdakwa menandatangani SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh H. RAHBIN R tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atau klarifikasi atas kebenaran dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang baik sebagai PA merangkap sebagai PPK yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 88 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal tidak melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya, tidak melakukan klarifikasi kebenaran Sertifikat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan meminta Surat Pernyataan sebelum dilakukannya pencairan uang muka sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 89 Ayat 4a jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo dan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman milik H. RAHBIN R. yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ XI/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014. Sehingga dengan ditandatanganinya SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa, maka pada tanggal 5 Juni 2018 SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa akibat Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui pengalihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.557.516.478,- ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor 0698995159, maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R. telah mencairkan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :



- a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
 - c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
 - d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui pengalihan pembayaran uang muka dari yang seharusnya pembayaran ke rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin melainkan ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R. yang bukan Pihak Terjamin, maka hal tersebut telah memperkaya H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan MOHAMMAD IMHAL yang telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti yang hanya digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, sehingga pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Sulbar dengan surat nomor: 1800-000.001/1656/IX/2018, dari uang muka sebesar Rp. 1.456.462.157,37. MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut :



- a. ARDIAN, SE secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
- b. ARDIAN, SE secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
 - Pembayaran utang ARDIAN, SE sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
 - ARDIAN, SE dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
- c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
- d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya pengalihan pembayaran uang muka kepada orang yang tidak berhak atau bukan kepada terjamin sesuai yang ada pada Sertifikat Jaminan Uang Muka, maka Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 1245/ C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018 menyatakan pengajuan klaim asuransi tidak disetujui karena berdasarkan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 ditemukan kerugian sebagai akibat kesalahan oleh Pihak Penerima Jaminan (PPK/ Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) antara lain:
 - Dinyatakan bahwa dari hasil rapat TP4D tanggal 7 September 2018 diperoleh informasi/ fakta adanya indikasi / dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada sertifikat Penjaminan (SP) Jaminan Uang Muka dan pada dokumen pencairan uang muka oleh pihak principal/ kontraktor pada proyek pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene Tahun Anggaran 2018;



- Bahwa informasi yang menyatakan bahwa saudara PETRUS SAMPE TODING (Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi) pada rapat pertemuan dengan TP4D di Kejati Sulsel mengatakan mengakuinya menandatangani pada dokumen Kontrak dan tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka dan tidak pernah menerima pencairan uang muka. Dan hal tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh TP4D Sulsel terhadap seluruh tanda tangan saudara PETRUS SAMPE TODING terhadap seluruh dokumen pencairan uang muka.
- Bahwa akibat Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PA dan PPK bersama-sama dengan MOHAMMAD IMHAL, H. RAHBIN R, ARDIAN, SE dan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.040 1/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
 - c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
 - d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
 - e. Sebelum PP Rp 14.922.493,36
 - f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63
 - g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang



R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, dari dakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, dengan perintah agar terdakwa ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Urekang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;



13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
22. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
28. 9 (sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VII/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
34. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;
36. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 43 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
40. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
43. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
44. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;



49. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
53. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
54. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
55. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Urekang tanggal 8 Januari 2019;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
58. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
59. Akta Notaris No.10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;



60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
63. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Jui 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
65. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Pekasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,-(Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
66. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 01m April 2018 s.d 08 Desember 2018;
67. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;



70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ VI/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
72. 1 (Satu) Bunddel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;
73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupatn Majene;
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);



80. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
81. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SBD 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/ SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
83. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;
84. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/ 2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
85. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
86. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 4445550108;
87. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 87 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIAN, SE. Alias ADRIAN Bin MUKMAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Maret 2021 Nomor 20/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mam yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM. Bin BARAHIMA Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. NASARUDDIN, MM. Bin BARAHIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100. 000.000 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
 5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Ure kang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;

Halaman 50 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
22. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
28. 9 (sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VI/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
34. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;



35. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;
36. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
40. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
43. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
44. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;



49. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ XI/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
53. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
54. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
55. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Urekang tanggal 8 Januari 2019;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
58. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
59. Akta Notaris No.10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
63. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juli 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
65. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
66. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 01 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
67. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ VI/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;
73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

Halaman 54 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;
76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2016;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene;
78. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene;
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
81. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SBD 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/ SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
83. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;
84. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/ 2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
85. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;



86. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 4445550108;
87. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.
Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIAN, SE. Alias ADRIAN Bin MUKMAN
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 01 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Maret 2021 sesuai Akta pemberitahuan adanya banding Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 10 Maret 2021. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 April 2021 tentang Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, masing-masing sesuai dengan Relas tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Maret 2021, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini,



adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan “Terdakwa Ir. NASARUDDIN, MM. Bin BARA HIMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum”. Namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Merujuk pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang melibatkan terdakwa Ir. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA yang mana terdakwa sebagai PPK, yakni putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 08 Januari 2021 Atas Nama Terdakwa H. RAHBIN R Bin RAHMAN yang menyatakan “Terdakwa H. RAHBIN R. Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 08 Januari 2021 atas nama Terdakwa MOHAMMAD IMHAL yang menyatakan “Terdakwa MOHAMMAD IMHAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100. 000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan. Bahwa melihat dari kedua putusan tersebut diatas, terdapat disparitas pemidanaan yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 01 Maret 2021;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Membebaskan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, dari dakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;
6. Menyatakan terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, dengan perintah agar terdakwa ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori



Banding tanggal 01 April 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun kontra memori banding Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan segala biaya pada negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 01 Maret 2021, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 01 Maret 2021.

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan kesatu Subsidiar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa Ir. H. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar"; sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah mencerminkan asas tujuan pemidanaan yaitu preventif, scare, dan reformatif, Preventif maksudnya adalah pencegahan yaitu melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. scare maksudnya adalah penjeraan untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya seperti yang dilakukan Terdakwa Reformatif maksudnya adalah untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa baru menandatangani pencairan uang muka setelah terlebih dahulu PPTK dan Kontraktor tandatangan;
2. Bahwa Terdakwa telah memberi peringatan/teguran kepada Kontraktor atas keterlambatan peningkatan volume pekerjaan setelah pencairan uang muka;
3. Bahwa Terdakwa sudah memutuskan kontrak dengan Kontraktor/PT Samarinda Perkasa, karena tidak ada peningkatan volume pekerjaan;



4. Bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati atau menerima sesuatu sehubungan dengan pencairan uang muka;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tanda tangan Sampe Toding dalam pengajuan uang muka dipalsukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang tujuan pemidanaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 01 Maret 2021 haruslah dirubah khusus mengenai penjatuan pidananya, sehingga amar lengkapnya berbunyi seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap permohonan penuntut umum dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena apa yang dimohonkan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 01 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IR. NASARUDDIN, MM. Bin BARAHIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsida;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Ketut Manika, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mustari, S.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

H. MUSTARI, S.H.

ttd

Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,

HERNAWATI, S.H.,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.

NIP.19630222-198303 1 003

